

**IMPLEMENTASI PROSEDUR PEMOTONGAN,
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PADA CV.
INDOJASA PRATAMA SEMARANG**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Syahda Rosyadah

40011118060002

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

NAMA : SYAHDA ROSYADAH

NIM : 40011118060002

FAKULTAS : SEKOLAH VOKASI

PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PAJAK K. BATANG

**JUDUL TUGAS AKHIR : IMPLEMENTASI PROSEDUR
PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
23 ATAS JASA PADA CV. INDOJASA
PRATAMA SEMARANG**

Pembimbing I



Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Ak

NIP. 198810062018032001

Semarang, 15 Juni 2021

Pembimbing II



Dian Anggraeni, S.A., M.Acc

NIP. H.7.199401252019092001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan baik yang berjudul “Implementasi Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Pada CV. Indojasa Pratama Semarang”. Penyusunan Tugas Akhir ini dilaksanakan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Ahli Madya Program Diploma III Administrasi Pajak Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

Penulis dalam penyusunan Tugas Akhir menyadari bahwa Tugas Akhir ini dapat tersusun dengan baik berkat bantuan dari pihak yang dengan ikhlas telah merelekan waktu, tenaga, pikiran, dan materi demi membantu penulis dalam menyusun Tugas Akhir untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Dr. Redyanto Noor, M.Hum. selaku ketua lembaga pengurus PSDKU Universitas Diponegoro.
3. Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Ak. selaku ketua Program Studi Administrasi Perpajakan sekaligus Dosen Pembimbing
4. Dian Anggraeni, S.A., M.Acc. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah melungkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan penulis.
5. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Universitas Diponegoro atas semua ilmu, pengalaman dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama tiga tahun masa kuliah.
6. Bapak dan Ibu yang sangat penulis cintai dan sayangi, terimakasih banyak atas kasih sayang yang selama ini telah dicurahkan, dukungan moral spiritual, bimbingan, serta doa restunya.

7. Kakak dan Adik tersayang yang telah memberikan dorongan, semangat, doa dan motivasi.
8. Rudianto Hertanto selaku pimpinan CV. Indojasa Pratama serta seluruh pegawai, terimakasih atas ijin dan pengalaman berharga selama melaksanakan kuliah kerja praktik.
9. Teman-teman D3 Administrasi Pajak K. Batang angkatan 2018 terimakasih atas perhatian, kebersamaan dan bantuannya.
10. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, bantuan dan doa.

Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan pengetahuan dan wawasan penulis, penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Masukan dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan demi perbaikan. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat khususnya program studi D3 Administrasi Pajak dan dalam kehidupan di masyarakat pada umumnya.

Batang, 1 Juni 2021



Syahda Rosyadah

40011118060002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup Penulisan	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.2 Kegunaan Penulisan	5
1.4 Metode Pengumpulan Data	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	10
2.1. Sejarah CV. Indojasa Pratama Semarang	10
2.2. Visi, Misi dan Logo CV. Indojasa Pratama Semarang	11
2.2.1 Visi Perusahaan	11
2.2.2 Misi Perusahaan	12
2.2.3 Logo Perusahaan	13
2.3. Bidang Kegiatan Perusahaan	14
2.3.1. Jenis Pekerjaan yang Dilakukan	14
2.3.2. Teknis Pengerjaan	15
2.3.3. Produk Akhir.....	16
2.4. Struktur Organisasi CV. Indojasa Pratama Semarang	17
2.5. Tugas Pokok dan Fungsi CV Indojasa Pratama Semarang	20
BAB III.....	22
3.1 Tinjauan Teori Pajak Penghasilan Pasal 23.....	22
3.1.1 Pengertian Pajak	22
3.1.2 Fungsi Pajak	23

3.1.3	Jenis Pajak.....	24
3.1.4	Asas Pemungutan Pajak.....	27
3.1.5	Sistem Pemungutan Pajak.....	29
3.1.6	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23.....	30
3.1.7	Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23.....	31
3.1.8	Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23	31
3.1.9	Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23	32
3.1.10	Objek dan Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 ...	33
3.1.11	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23	35
3.1.12	Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	40
3.1.13	Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa	41
3.1.13.1	Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23	41
3.1.13.2	Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	43
3.1.13.3	Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23.....	44
3.1.13.4	Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	45
3.2	Tinjauan Praktik	48
3.2.1	Implementasi Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa CV. Indojasa Pratama Semarang..	49
3.2.1.1	Implementasi Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada CV. Indojasa Pratama Semarang	49
3.2.1.2	Implementasi Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada CV. Indojasa Pratama Semarang	51
3.2.1.3	Implementasi Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada CV. Indojasa Pratama Semarang	53
3.2.2	Ancaman dalam pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada CV. Indojasa Pratama Semarang.....	55
3.2.3	Pengendalian internal untuk mengatasi ancaman yang terjadi dalam pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada CV. Indojasa Pratama Semarang	55
BAB IV	57
4.1	Kesimpulan.....	57
4.2	Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA	59
-----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo Perusahaan CV. Indojasa Pratama Semarang	12
Gambar 2.2 Struktur Organisasi CV. Indojasa Pratama Semarang	16
Gambar 3.1 Bagan Alir Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa	46
Gambar 3.2 Bagan Alir Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada CV. Indojasa Pratama Semarang	50
Gambar 3.3 Bagan Alir Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada CV. Indojasa Pratama Semarang	52
Gambar 3.4 Bagan Alir Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada CV. Indojasa Pratama Semarang	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2017 – 2021	1
Tabel 1.2 Jumlah Klien CV. Indojasa Pratama 2017 – 2021	3

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I berisi Latar Belakang Penulisan Tugas Akhir, Ruang Lingkup Penulisan Tugas Akhir, Tujuan Penulisan Tugas Akhir, Manfaat Penulisan Tugas Akhir, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir. Berdasarkan hal tersebut, maka diuraikan sebagai berikut :

1.1 Latar Belakang

Undang - Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi tanpa adanya dana sangat sulit bagi pemerintah untuk merealisasikan pembangunan nasional yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dana tersebut berasal dari pendapatan negara Indonesia sendiri. Salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan kontribusi paling besar adalah pada sektor Perpajakan. Menurut Undang – Undang Nomor 28 Pasal 1 (1) Tahun 2007, Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan tersebut diantaranya penyediaan fasilitas-fasilitas yang bersifat umum yang nantinya akan digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu jenis pajak yang menjadi penyumbang pendapatan negara terbesar dari sektor perpajakan yaitu Pajak Penghasilan.

Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Sumber Penerimaan Keuangan Negara	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penerimaan Keuangan Negara	1 654 746,10	1 928 110,00	1 955 136,20	1 698 648,50	1 742 745,70
Penerimaan Sektor Perpajakan	1 343 529,80	1 518 789,80	1 546 141,90	1 404 507,50	1 444 541,60
Pajak Dalam Negeri	1 304 316,30	1 472 908,00	1 505 088,20	1 371 020,60	1 409 581,00
Pajak Penghasilan	646 793,50	749 977,00	772 265,70	670 379,50	683 774,60
PPN dan PPnBM	480 724,60	537 267,90	531 577,30	507 516,20	518 545,20
Pajak Bumi dan Bangunan	16 770,30	19 444,90	21 145,90	13 441,90	14 830,60
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1,20	-	-	-	-
Cukai	153 288,10	159 588,60	172 421,90	172 197,20	180 000,00
Pajak Lainnya	6 738,50	6 629,50	7 677,30	7 485,70	12 430,50
Pajak Perdagangan Internasional	39 213,60	45 881,80	41 053,70	33 486,90	34 960,50
Bea Masuk	35 066,20	39 116,70	37 527,00	31 833,80	33 172,70
Pajak Ekspor	4 147,40	6 765,10	3 526,70	1 653,20	1 787,90

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Tabel 1.1 menggambarkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia paling tinggi bersumber dari Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Siti Resmi, 2019:74). Pajak Penghasilan sendiri terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 4 ayat 2 dan lain sebagainya. Tetapi kali ini penulisan tugas akhir tertarik untuk membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23.

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang

pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. (Siti Resmi, 2019:309). Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui sistem *Self Assessment*, yaitu dengan menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri Pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat lebih terkendali dan mudah untuk dipahami pelaksanaannya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sistem *Self Assessment* tersebut berarti bahwa penentuan penetapan besarnya Pajak yang terutang sepenuhnya dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dalam hal pelaporan jumlah Pajak yang terutang secara teratur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu Pajak yang menggunakan sistem *Self Assessment* adalah Pajak Penghasilan Pasal 23.

CV. Indojasa Pratama Semarang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Klien dari CV. Indojasa Pratama dari tahun ke tahun selalu bertambah dan beberapa dari klien CV. Indojasa Pratama adalah perusahaan – perusahaan besar dan tidak jarang kliennya berasal dari luar Semarang.

Data jumlah klien CV. Indojasa Pratama 5 tahun terakhir dapat dilihat di tabel 1.2 dibawah ini :

Jenis Wajib Pajak	2017	2018	2019	2020	2021
Orang Pribadi	20	24	25	27	27
Badan	22	24	27	30	30
Total	42	48	52	57	57

Sumber : CV. Indojasa Pratama Semarang

CV. Indojasa Pratama sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas penghasilan yang diterima yang berasal dari penyelenggaraan jasa dan untuk melakukan hal tersebut dalam pemungutan maupun pemotongan pajaknya harus menggunakan sistem pemungutan dan pemotongan yang ada berdasarkan perundang-undangan. CV. Indojasa Pratama Semarang dalam melaksanakan kewajiban pembayaran atas Pajak Penghasilan Pasal 23 memerlukan prosedur yang ada agar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tercapai. Untuk itu Penulisan Tugas Akhir ini sebagai pembelajaran tentang pengenalan lebih baik mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 yang notabene sangat erat hubungannya dengan masyarakat maupun Badan Usaha. Berdasarkan hal tersebut, maka Penulisan Tugas Akhir ini mengambil judul **“Implementasi Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa di CV. Indojasa Pratama Semarang”**

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Penelitian dalam penyusunan Tugas Akhir ini akan lebih terarah apabila terdapat sistematika penyusunan permasalahan, adapun permasalahan tersebut adalah :

1. Prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa di CV. Indojasa Pratama Semarang.
2. Ancaman yang terjadi saat proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa di CV. Indojasa Pratama Semarang.
3. Pengendalian Internal yang dilakukan untuk mengatasi ancaman yang terjadi saat proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa di CV. Indojasa Pratama Semarang.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan dan kegunaan yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa di CV. Indojasa Pratama Semarang.
2. Untuk mengetahui apa saja ancaman yang terjadi saat proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa di CV. Indojasa Pratama Semarang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal yang dilakukan untuk mengatasi ancaman yang terjadi saat proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa di CV. Indojasa Pratama Semarang.
4. Untuk memenuhi syarat kelulusan pada Program Diploma III Administrasi Pajak Universitas Diponegoro Semarang.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penulisan sejenis maupun penulisan selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

2. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi penulisan lain yang akan menulis judul yang berkaitan dengan judul penulisan ini

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi Penulis

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis antara lain :

- a. Menambah wawasan pengetahuan yang telah didapat selama kegiatan kuliah kerja praktik.
- b. Meningkatkan kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
- c. Menjalin hubungan yang baik dengan CV. Indojasa Pratama Semarang.

2. Bagi CV. Indojasa Pratama Semarang

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi CV. Indojasa Pratama Semarang antara lain :

- a. Sebagai bahan masukan, khususnya mengenai Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada CV. Indojasa Pratama Semarang.

3. Bagi Universitas Diponegoro

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Universitas Diponegoro antara lain :

- a. Dapat menjalin kerja sama dengan pihak CV. Indojasa Pratama Semarang.
- b. Dapat memperkenalkan Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Diponegoro di dunia kerja.

1.4 Metode Pengumpulan Data

Penulisan Tugas Akhir ini membutuhkan informasi yang memadai, oleh karena itu diperlukan beberapa data. Data-data yang dapat dipertanggungjawabkan diharapkan dapat membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Jenis data yang digunakan dalam Penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya yaitu CV. Indojasa Pratama Semarang untuk mengetahui Implementasi Prosedur Pematangan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa. Cara perolehan data primer ini adalah :

a. Wawancara

Metode Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula (Gorrys Keraf, 2001:161). Dalam metode ini dilakukan wawancara terhadap para staff Bagian Keuangan pada CV. Indojasa Pratama Semarang.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti (Gorrys Keraf, 2001:162). Metode ini dilakukan dengan cara melakukan peninjauan dan pengamatan langsung tentang cara kerja staff CV. Indojasa Pratama Semarang.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari pihak luar dalam bentuk buku serta dipublikasikan seperti dasar-dasar dari Pajak Penghasilan Pasal 23. Cara untuk memperoleh data sekunder ini adalah :

- a. Pengambilan data dari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi Tugas Akhir.
- b. Studi kepustakaan

Metode Studi Pustaka ini dilakukan dengan cara mempelajari buku- buku yang berhubungan dengan kegiatan penelitian yang digunakan sebagai kerangka teori dan perbandingan di laporan (Gorrys Keraf, 2001:161).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan adalah gambaran umum mengenai masalah yang akan dibahas dalam Tugas Akhir yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan mengenai materi yang akan disampaikan. Sistematika Penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Penulisan Tugas Akhir, Ruang Lingkup Penulisan Tugas Akhir, Tujuan Penulisan Tugas Akhir, Manfaat Penulisan Tugas Akhir, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

BAB II GAMBARAN UMUM CV. INDOJASA PRATAMA SEMARANG

Dalam bab ini berisi Sejarah CV. Indojasa Pratama Semarang, Visi, Misi dan Logo CV. Indojasa Pratama Semarang, Bidang Kegiatan Perusahaan CV. Indojasa Pratama Semarang, Struktur Organisasi CV. Indojasa Pratama Semarang, serta Tugas Pokok dan Fungsi CV. Indojasa Pratama Semarang.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan tentang Pajak Penghasilan Pasal 23, Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal di CV. Indoajasa Pratama Semarang, dan Implementasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 di CV. Indoajasa Pratama Semarang.

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab ini menguraikan kesimpulan atau ringkasan dari isi penulisan tugas akhir.

BAB II

GAMBARAN UMUM CV. INDOJASA PRATAMA SEMARANG

Bab II akan membahas mengenai sejarah CV. Indojasa Pratama, lokasi perusahaan, visi, misi, dan logo perusahaan, bidang kegiatan perusahaan, struktur organisasi, dan tugas pokok karyawan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut.

2.1. Sejarah CV. Indojasa Pratama Semarang

Pada awal berdiri yaitu pada tahun 2000, Kantor Konsultan Pajak (KKP) ini berlokasi di Jalan Raya Banteng Utara 8 RT 007/05 Pandean Lamper, Gayamsari, Semarang. Pada awal berdiri CV. Indojasa Pratama ini merupakan gabungan dari Kantor Konsultan Pajak Drs. Edwin Suwandhy. Akan tetapi sekitar tahun 2007, Kantor Konsultan Pajak ini memutuskan berdiri sendiri dengan nama CV. Indojasa Pratama.

CV. Indojasa Pratama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. CV. Indojasa Pratama Berdiri pada tanggal 01 Juni 2008 berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 167:2209/PK/III/2008. Perusahaan ini dipimpin oleh Bapak Rudianto Hertanto, S.E., Akt. Sehubungan dengan hal itu, pada tanggal 02 Juli 2008 perusahaan mengajukan izin praktek konsultan pajak kepada Direktur Jenderal Pajak dan mendapat persetujuan berdasarkan Surat Izin Praktek Konsultan Pajak Nomor SI-1712/PJ/2009 yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.

CV. Indojasa Pratama berpengalaman lebih dari 13 tahun sebagai konsultan pajak. Hal itu membuatnya mampu mengembangkan layanan profesional ini dan menjadi mitra bisnis. Dengan perkembangan situasi dan kondisi yang begitu cepat, baik pada dunia bisnis, ekonomi dan kebijakan-kebijakan fiskal maupun politis, ke depan setiap pebisnis dituntut untuk

menyelaraskan jalannya roda bisnis dengan peraturan-peraturan pemerintah di berbagai sektor, termasuk pajak. Para pebisnis tidak lagi dapat mengandalkan kemudahan-kemudahan yang ilegal tetapi dituntut untuk menjalankan segala kebijakan pemerintah tersebut secara profesional. Untuk itu CV. Indojasa Pratama hadir untuk membantu para pebisnis dalam menjalankan roda bisnisnya dengan servis terbaik sehingga para klien bisa berkonsentrasi penuh /dalam menjalankan roda bisnisnya tanpa takut dan ragu-ragu akan terkena kasus perpajakan. CV. Indojasa Pratama selain melayani pelayanan dalam bidang audit, akuntansi, dan perpajakan, KKP Indojasa Pratama juga melayani membantu melakukan pengevaluasian dan pemeriksaan ulang terhadap laporan keuangan yang telah dibuat oleh pihak klien. Tidak hanya itu, KKP ini juga membantu dalam menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakan para klien.

CV. Indojasa Pratama beralamat di Jl. Beruang Raya No. 36A, Gayamsari, Semarang. Perusahaan ini berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan bergerak di bidang Jasa Konsultan Pajak. Karyawan di CV. Indojasa Pratama Semarang sampai saat ini bertotal 9 Orang.

2.2. Visi, Misi dan Logo CV. Indojasa Pratama Semarang

Kantor Konsultan Pajak CV Indojasa Pratama Semarang mempunyai Visi, Misi sebagai berikut :

2.2.1 Visi Perusahaan

CV. Indojasa Pratama Semarang sebagai sebuah perusahaan jasa konsultan pajak mempunyai Visi sebagai berikut :

Selalu memberikan pelayanan secara optimal agar dapat memberi nilai tambah bagi klien kami.

CV. Indojasa Pratama Semarang akan memberikan pelayanan yang maksimal agar klien – klien CV. Indojasa Pratama Semarang merasa puas dan selalu mempercayai CV. Indojasa Pratama Semarang untuk urusan perpajakannya. CV. Indojasa Pratama akan menjadi mitra kerja yang baik bagi klien dan fiskus

2.2.2 Misi Perusahaan

Adapun Misi dari CV. Indojasa Pratama Semarang sebagai berikut :

- 1) Menyediakan jasa konsultasi pajak yang profesional dan berkualitas tinggi kepada klien secara konsisten.

CV. Indojasa melayani jasa konsultasi pajak yang sesuai dengan protokol dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Para staff CV. Indojasa Pratama juga profesional dan berkompeten.

- 2) Memberikan jasa konsultasi pajak yang dapat menyelesaikan kasus / permasalahan pajak klien secara tepat, komprehensif dan sesuai dengan peraturan Pajak yang berlaku.

CV. Indojasa Pratama dalam menyelesaikan permasalahan pajak klien selalu berpegang teguh kepada peraturan perundang – undangan. CV. Indojasa Pratama selalu menyelesaikan pekerjaan dari klien secara cepat dan tepat, tanpa menimbulkan kerugian bagi klien.

- 3) Menjadi mitra kerja yang baik bagi klien dan fiskus.

CV. Indojasa Pratama selain berusaha menjadi mitra kerja yang baik untuk klien, juga berusaha menjadi mitra kerja yang baik untuk fiskus / pegawai pajak. Sebagai konsultan pajak, maka ketika berhadapan dengan fiskus dalam membantu klien, konsultan pajak harus memahami peraturan perpajakan dan memahami permasalahan pajak klien.

- 4) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.

CV. Indojasa Pratama membantu pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. CV. Indojasa Pratama melayani para wajib pajak yang sebetulnya sadar akan kewajiban perpajakannya, tetapi tidak mengerti bagaimana caranya memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut.

2.2.3 Logo Perusahaan

CV. Indojasa Pratama Semarang sebagai sebuah perusahaan jasa konsultan pajak mempunyai Logo sebagai berikut :

Gambar 2.1

Logo CV. Indojasa Pratama Semarang



Sumber : CV. Indojasa Pratama Semarang

Arti warna merah pada logo tersebut memiliki arti semangat, tekad, dan keberanian dalam bertindak. Sedangkan warna hitam pada tulisan CV. Indojasa Pratama memberikan kesan elegan dan akan meningkatkan daya tarik klien. Huruf ID di logo tersebut memiliki arti

Indonesia, yang berarti CV. Indojasa Pratama berlokasi di Indonesia. Kalimat CV. Indojasa Pratama pada logo tersebut menunjukkan nama perusahaan tersebut.

2.3. Bidang Kegiatan Perusahaan

Bidang usaha dari perusahaan atau objek penulisan ini yaitu perusahaan jasa konsultan pajak. Berikut adalah lingkup kerja dari perusahaan tersebut :

2.3.1. Jenis Pekerjaan yang Dilakukan

Jenis Pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Indojasa Pratama Semarang yaitu sebagai berikut :

- 1) Menghitung, menyetor, dan melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sesuai dengan data-data dan/atau informasi yang diberikan oleh perusahaan. CV. Indojasa Pratama membantu klien untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan sesuai dengan data – data yang diberikan oleh klien seperti faktur pajak, rekening koran, dan data lain yang diperlukan.
- 2) Konsultasi perpajakan dilakukan baik melalui telepon, email, maupun saat kunjungan berlangsung. CV. Indojasa Pratama melayani klien yang memerlukan konsultasi mengenai permasalahan perpajakannya. CV. Indojasa Pratama juga melayani konsultasi mengenai laporan keuangan klien yang selanjutnya akan dijadikan data untuk mengolah SPT klien. Konsultasi bisa dilakukan melalui telepon, email, maupun secara tatap muka. Klien bisa langsung datang ke kantor untuk konsultasi atau bila klien berhalangan dan tidak bisa melakukan kunjungan ke kantor

langsung, staff CV. Indojasa Pratama yang akan mendatangi klien untuk melakukan konsultasi.

- 3) Menyusun SPT Tahunan PPh (WP OP/BADAN sesuai penugasannya) berdasarkan Laporan Keuangan Komersial yang sudah dilakukan koreksi fiskal. CV. Indojasa Pratama melakukan koreksi fiskal atas Laporan Keuangan Komersial sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Fiskal yang akan menjadi lampiran pada SPT Tahunan, lalu menyusun SPT Tahunan PPh berdasarkan Laporan Keuangan Komersial tersebut.
- 4) Mewakili dan/atau mendampingi saat menghadap AR (*Account Representative*) karena surat himbuan / konsultasi. CV. Indojasa Pratama akan menyusun pendokumentasian yang akan diserahkan ke *Account Reperesentative* di kantor pajak yang terdaftar serta menyiapkan surat penjelasan tertulis untuk menyanggah pertanyaan *Account Reperesentative* di kantor pajak terdaftar .

2.3.2. Teknis Pengerjaan

Teknis Pengerjaan yang dilakukan oleh CV. Indojasa Pratama Semarang yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengambilan data dilakukan di kantor Klien.

CV. Indojasa Pratama dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi / Badan memerlukan data-data dan / atau informasi yang diberikan dari klien. Pengambilan data tersebut dilakukan di kantor klien. Staff CV. Indojasa Pratama akan melakukan kunjungan ke kantor klien untuk mengambil data yang diperlukan untuk mengolah SPT Masa dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi / Badan.

2) Pengolahan dilakukan di CV. Indojasa Pratama Semarang.

CV. Indojasa Pratama setelah mengumpulkan dan melakukan rekapitulasi terhadap data / informasi dari klien akan mengolah SPT Masa dan SPT Tahunan Orang Pribadi. Pengolahan SPT tersebut akan dilakukan di kantor CV. Indojasa Pratama Semarang.

2.3.3. Produk Akhir

Produk akhir penugasan dari CV. Indojasa Pratama Semarang adalah :

1) SPT Masa

SPT Masa yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa terdiri atas SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 15, SPT Masa PN dan PPnBM, serta SPT Masa PPN dan PPnBM bagi pemungut.

2) SPT Tahunan

SPT Tahunan yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan terdiri dari SPT Tahunan PPh WP Badan, SPT Tahunan PPh WP Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha / pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto dari satu atau lebih pemberi kerja yang dikenakan PPh final dan dari penghasilan lain, SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya dan


dikenakan PPh final, serta SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi.

2.4. Struktur Organisasi CV. Indojasa Pratama Semarang

CV. Indojasa Pratama Semarang yang memiliki 9 pegawai ini membentuk struktur organisasi untuk menunjang pelaksanaan kerja yang profesional. Rincian struktur organisasi disajikan sebagai berikut :

Gambar 2.2

Bagan Struktur Organisasi CV. Indojasa Pratama Semarang



Sumber : CV. Indojasa Pratama Semarang

Jenis struktur organisasi diatas yaitu struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam struktur organisasi fungsional, pembagian kerja dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya. Gambar diatas

merupakan pemaparan dari pada struktur organisasi CV. Indojasa Pratama yang dikelompokkan dalam tugas nya masing – masing pada setiap bagian nya. Tugas dari setiap bagian nya adalah sebagai berikut :

a) Direktur

Direktur mempunyai tugas mengarahkan dan mengkoordinir seluruh kegiatan dan pelaksanaan tugas di CV. Indojasa Pratama Semarang. Keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh kecakapan dan ketegasan Direktur dalam memimpin jajarannya, dengan koordinasi yang terstruktur dan berjalan dengan baik maka kesuksesan akan terwujud.

b) Senior Administrasi

Tugas dari Senior Administrasi meliputi :

1. Membantu Direktur dalam segala penugasan yang diberikan oleh klien terkait dengan jasa pembukuan.
2. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh klien terkait dengan pembukuan.
3. Melaksanakan koordinasi dengan Staff yang lainnya demi kelancaran tugas.
4. Membuat dan memberikan laporan secara berkala kepada Direktur baik secara lisan maupun tulisan mengenai segala tugas dan kegiatan baik yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan.
5. Bertanggung jawab kepada Direktur atas segala penugasan yang dilimpahkan kepadanya.

c) Office Administrasi

Tugas dari Office Administrasi meliputi :

1. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur
2. Bertugas dan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai Office Administrasi / *Secretary*.
3. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang didelegasikan dan/atau tugaskan oleh Direktur.
4. Melakukan pengarsipan dokumen-dokumen dan administrasi
5. Melakukan pengarsipan dokumen perpajakan klien termasuk surat dari KPP ke klien maupun dari klien ke KPP (SPT Masa, SPT Tahunan) .
6. Membuat perencanaan atas pekerjaannya secara mingguan, bulanan, dan jangka waktu lainnya.
7. Tugas, tanggungjawab dan wewenang yang belum diatur diatas akan diatur kemudian.

d) Penagihan / *Messenger*

Tugas dari Penagihan / *Messenger* meliputi :

1. Bertanggungjawab langsung kepada Direktur
2. Melakukan penagihan pajak dan *fee* tepat waktu berdasarkan jadwal yang sudah disusun
3. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang didelegasikan dan/atau tugaskan oleh Senior Administrasi yaitu Menyetorkan tagihan *fee* dan titipan pajak dari klien pada hari *fee* dan titipan pajak tersebut tertagih.
4. Melaporkan SPT Masa dan atau kewajiban perpajakan lainnya dari klien sesuai waktu yang telah ditentukan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Senior Administrasi.
5. Melakukan pengumpulan, pengambilan, pengembalian data- data klien (koordinasi dengan Senior Administrasi menyangkut jadwal pengambilan data).

6. Membantu Senior Administrasi saat dibutuhkan (setelah mendapatkan izin dari Direktur).
7. Membuat perencanaan atas pekerjaannya secara mingguan, bulanan, dan jangka waktu lainnya.
8. Melakukan pembelian keperluan kantor setelah berkoordinasi dengan Direktur.
9. Tugas, tanggungjawab dan wewenang yang belum diatur diatas akan diatur kemudian.

e) Staff

Tugas dari Staff meliputi :

1. Melaksanakan segala tugas yang dilimpahkan oleh Direktur
2. Melaksanakan koordinasi dengan yang lainnya demi kelancaran tugas.
3. Melaksanakan *collecting data* dan mengajukan permohonan penandatanganan serta pembayaran pajak dan *fee* dari klien.
4. Membuat dan memberikan laporan secara berkala baik secara lisan maupun tertulis mengenai segala tugas dan kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan.
5. Bertanggung jawab kepada Direktur atas segala penugasan yang dilimpahkan kepadanya

2.5. Tugas Pokok dan Fungsi CV Indojasa Pratama Semarang

Kegiatan CV. Indojasa Pratama Semarang ialah memberikan bimbingan khusus kepada wajib pajak mengenai dunia perpajakan, mengurus dan menyiapkan segala sesuatu yang akan dilaporkan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan, serta membantu pengaturan pajak sebuah perusahaan, badan usaha atau perorangan untuk

bisa berjalan dengan baik berdasarkan ketentuan yang ada saat ini. Tugas konsultan pajak lainnya yaitu membantu penekanan biaya pajak tanpa harus melanggar aturan dan ketentuan dalam perpajakan. Adanya konsultan pajak juga sangat membantu wajib pajak untuk terhindar dari segala kesalahan saat memproses pajak tersebut. Kemudian untuk tugas konsultan pajak selanjutnya yaitu mendampingi wajib pajak saat sedang ada proses pemeriksaan, keberatan dan juga banding pajak.

CV. Indojasa Pratama Semarang dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a) Memberikan jasa konsultasi kepada WP dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b) Mematuhi kode etik konsultan pajak dan berpedoman pada standar profesi konsultan pajak yang diterbitkan oleh asosiasi konsultan pajak.
- c) Mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh asosiasi konsultan pajak dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan.
- d) Menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak.
- e) Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan pada nama dan alamat rumah dan kantor dengan melampirkan bukti perubahan dimaksud.

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan tentang Gambaran Pajak secara umum, Pajak Penghasilan Pasal 23, Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal di CV. Indoajasa Pratama Semarang, dan Implementasi Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 di CV. Indoajasa Pratama Semarang. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1 Tinjauan Teori Pajak Penghasilan Pasal 23

Berikut ini merupakan tinjauan teori yang akan dipaparkan dalam bab pembahasan yang berkaitan dengan judul Tugas Akhir, antara lain sebagai berikut:

3.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting dan presentase penerimaannya sangat besar. Pajak dipungut dari Warga Negara Indonesia dan digunakan untuk pembangunan nasional Indonesia. Pajak memiliki beberapa pengertian yang berbeda-beda menurut beberapa ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Pendapat S.I. Djajadningrat dalam Siti Resmi (2019:1), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara

langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

2. Menurut Dr. N. J. Feldmann dalam Siti Resmi (2019:1), Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran pengeluaran umum.
3. Sedangkan, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.1.2 Fungsi Pajak

Beberapa fungsi pajak menurut Siti Resmi (2019:3) dalam bukunya, antara lain:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pada fungsi budgetair ini artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Fungsi pajak sebagai alat pengatur yaitu untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, berikut adalah beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:

- a. PPnBM dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal.
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa Negara.
- d. PPh dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri kertas, industri baja dan lainnya dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan.
- e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
- f. Pemberlakuan tax holiday untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

3.1.3 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:7) dalam bukunya, jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadinya penyerahan barang atau jasa. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan pada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

2. Menurut Sifat

Pajak menurut sifatnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan

keadaan subyeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subyek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya yaitu PPh, PPN, dan PPnBM.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1

(pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2019:9), yaitu sebagai berikut:

1. Asas domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili di wilayah Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Contoh :

Tuan Dean bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu yang menurut peraturan

perpajakan Indonesia telah memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak dalam negeri. Pada tahun 2011, Tuan Dean memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp 70.000.000 dan dari luar negeri sebesar Rp 95.000.000. Penghasilan Tuan Dean yang dikenakan pajak di Indonesia pada tahun 2011 adalah Rp 165.000.000.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

Contoh :

Tomoyama adalah warga negara Jepang yang pada bulan Juli 2012 memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp 80.000.000 dan dari negara lain sebesar Rp 55.000.000. Menurut peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, Tomoyama bukan wajib pajak dalam negeri. Penghasilan Tomoyama yang dikenakan pajak di Indonesia pada bulan Juli 2012 hanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja sebesar Rp 80.000.000.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Contoh :

Pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, dan di Indonesia berlaku tiga jenis sistem pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2019:10), yaitu:

1. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Sehingga, dengan sistem ini, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri karena peranan dominan ada pada Wajib Pajak.

2. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan, sehingga berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan.

3. *With Holding System*

With Holding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeteror dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

3.1.6 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. (Siti Resmi, 2019:309).

3.1.7 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Adapun dasar hukum yang digunakan untuk pengenaan PPh Pasal 23, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c yang mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

3.1.8 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotongan pajak dilakukan untuk memotong sejumlah pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukan. Adapun pihak-pihak yang termasuk pemotong PPh Pasal 23 menurut Siti Resmi (2019:309) yaitu:

1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk usaha tetap
5. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor

Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu :

- Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
- Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

3.1.9 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23

Penerima Penghasilan yang Dikenai (Subjek) PPh Pasal 23, yaitu:

1. Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan)

Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kriteria Wajib Pajak subjek Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau menetap di Indonesia
 - Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau
 - Orang Pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- #### **2. Bentuk Usaha Tetap (BUT)**

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah sebuah usaha yang dipergunakan subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan untuk menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

3.1.10 Objek dan Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berikut Objek dan Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Undang – Undang, yaitu :

3.1.10.1 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008, Penghasilan dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :

1. Deviden
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya

3.1.10.2 Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atau bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) UU No.36 Tahun 2008, yaitu :

1. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi

termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

5. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
6. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

3.1.11 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Tarif PPh pasal 23 sebelumnya diatur dengan UU Nomor 17 tahun 2000, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-70/PJ./2007 dan Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008. Berikut daftar Objek dan Tarif PPh Pasal 23 per 1 Januari 2009 :

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas :
 - Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti
 - Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21
2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Berikut ini adalah daftar objek pph 23 jasa lainnya tersebut:

1. Penilai (appraisal)
2. Aktuaris
3. Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
4. Hukum
5. Arsitektur
6. Perencanaan kota dan arsitektur landscape
7. Perancang (design)
8. Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT)
9. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
10. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
11. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
12. Penebangan hutan
13. Pengolahan limbah
14. Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services)
15. Perantara dan/atau keagenan
16. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
17. Kustodian / penyimpanan / penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
18. Pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara
19. Mixing film

20. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder
21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
22. Pembuatan dan/atau pengelolaan website
23. Internet termasuk sambungannya
24. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program
25. Instalasi / pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
26. Perawatan / perbaikan / pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan / atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
27. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat.
28. Maklon
29. Penyelidikan dan keamanan
30. Penyelenggara kegiatan atau event organizer
31. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan
32. Pembasmian hama

33. Kebersihan atau cleaning service
34. Sedot septic tank
35. Pemeliharaan kolam
36. Katering atau tata boga
37. Freight forwarding
38. Logistik
39. Pengurusan dokumen
40. Pengepakan
41. Loading dan unloading
42. Laboratorium dan/atau pengujian kecuai yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis
43. Pengelolaan parker
44. Penyondiran tanah
45. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan
46. Pembibitan dan/atau penanaman bibit
47. Pemeliharaan tanaman
48. Permanenan
49. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan
50. Dekorasi
51. Pencetakan/penerbitan
52. Penerjemahan
53. Pengangkutan/ekspedisi kecuai yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan
54. Pelayanan pelabuhan
55. Pengangkutan melalui jalur pipa
56. Pengelolaan penitipan anak
57. Pelatihan dan/atau kursus
58. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM

59. Sertifikasi
 60. Survey
 61. Tester
 62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
5. Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.
 6. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
 - Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa
 - Pembayaran atas pengadaan / pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian)
 - Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis)
 - Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang

nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga). Jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas

- Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering
- Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final.

3.1.12 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagai berikut :

3.1.12.1 Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.

3.1.12.2 Saat Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Pajak Penghasilan Pasal 23 disetorkan ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.

3.1.12.3 Saat Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2018, SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong. Dalam hal jatuh tempo penyeteroran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyeteroran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

3.1.13 Prosedur Pemotongan, Penyeteroran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 wajib melakukan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan atas penghasilan yang diterima yang berasal dari penyelenggaraan jasa dan untuk melakukan hal tersebut dalam pemungutan maupun pemotongan pajaknya harus menggunakan sistem pemungutan dan pemotongan yang ada berdasarkan perundang-undangan. Berikut adalah prosedur pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa :

3.1.13.1 Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Beberapa istilah yang perlu dipahami saat menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu :

- BUT (Badan Usaha Tetap / *Representative Office*) = Perwakilan perusahaan asing yang berkedudukan di Indonesia.

- Jumlah Bruto / Penghasilan Bruto / Nilai Bruto = Total nilai transaksi persewaan / Penghasilan yang diterima atas persewaan sebelum memperhitungkan adanya perkiraan *cost / expense* yang timbul guna memperoleh penghasilan tersebut.
- Jumlah Neto / Penghasilan Neto / Nilai Neto = Total Nilai transaksi persewaan - (dikurangi) perkiraan *cost/expense* yang timbul guna
 - memperoleh penghasilan persewaan tersebut.
- DPP (Dasar Pengenaan Pajak) / Nilai Neto/Penghasilan Neto = Penghasilan setelah dikurangi perkiraan *expense / cost*.
- Pemotong = Pihak yang melakukan pemotongan atas obyek PPh Pasal 23
- Terpotong = Pihak penerima penghasilan atas obyek PPh Pasal 23 Penyetoran PPh Pasal 23

Contoh Perhitungan:

CV. Indojasa Pratama Semarang mengadakan perjanjian kontrak dengan CV. Hetero Indo Utama (NPWP 02.798.821.1-508.000) untuk pengadaan Jasa Perawatan Komputer. Nilai Kontrak tersebut sebesar Rp 5.000.000. Karena CV. Hetero Indo Utama memiliki NPWP maka tarif yang dikenakan adalah sebesar 2% pembayaran ini termasuk imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang selain dipotong PPh Pasal 21 sesuai dengan dasar hukumnya (UU Nomor 36 Tahun 2008, 244/PMK.03/2008, 141/PMK.03/2015)

Perhitungan PPn dan PPh Pasal 23:

- Nilai Kontrak : Rp 5.000.000

- PPN 10/110 x Rp 5.000.000 : Rp 454.545
Rp 4.545.455

Dasar Pengenaan Pajak:

- PPh Pasal 23
2% x Rp 4.545.455 : Rp 90.909
- Jumlah yang Harus dibayarkan :
Rp 4.909.091 (Rp 5.000.000 - Rp 90.909)

Maka yang dibayarkan ke CV. Hetero Indo Utama adalah sebesar Rp 5.000.000 – Rp 90.909 = Rp 4.909.091

PPh Pasal 23 yang disetor ke KPP : Rp 90.909

3.1.13.2 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Bukti pemotongan dilampirkan pada penyampaian SPT Masa atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Bukti potong ini juga akan digunakan untuk mengecek kebenaran atas pajak yang telah di bayar.

Bukti pemotongan PPh Pasal 23 dibuat melalui sistem e-Bupot pada website DJP Online. Apabila pemberi jasa (rekanan) tidak mempunyai NPWP, maka penulisan dalam kolom NPWP adalah: - 00.000.000.0 – XXX.000 (XXX diisi dengan kode KPP lokasi masing-masing cabang) . Apabila dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana yang dimaksud dengan PMK 244/PMK.3/2008 ayat 2 tidak memiliki NPWP besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif

sebagaimana yang dimaksud dalam PMK 244/PMK.3/2008 ayat 1.

Selanjutnya, pemotong harus membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 rangkap 3 (tiga). Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang sudah dilengkapi akan diberikan kepada Rekanan (bukti pemotongan rangkap ke-1), Kantor Pelayanan Pajak (bukti pemotongan rangkap ke-2), dan Pemotong sebagai arsip (bukti pemotongan rangkap ke-3). Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 lembar ke 1 (asli) harus disampaikan kepada pemberi jasa.

Setelah membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, pemotong membuat Daftar Bukti Pemotongan sebagai rekapitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk mengetahui jumlah keseluruhan PPh Pasal 23 yang harus dibayarkan/disetorkan.

3.1.13.3 Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Penyetoran PPh 23 adalah kegiatan menyetor pajak terutang ke kas Negara melalui kantor pos maupun melalui bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak. Setelah dilakukan perhitungan dan diketahui besarnya pajak terutang dan telah dilakukan pemotongan pajak, Selanjutnya pemotong berkewajiban untuk menyetorkan pajak tersebut ke Bank Persepsi. Sebelum dilakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23, dibuat dahulu Daftar Rekapitulasi Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang berisi nama rekanan, NPWP rekanan, jenis penghasilan, jumlah penghasilan bruto, PPh yang dipotong,

nomor bukti potong dan tanggal bukti potong. Bukti pemotongan tersebut untuk satu masa pajak (satu bulan).

Pembayaran pajak saat ini dilakukan secara elektronik menggunakan ID Billing. ID Billing sendiri adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak. e-Billing System pada website DJP Online adalah sistem yang menerbitkan ID Billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) secara manual. Setelah mendapatkan ID Billing Wajib Pajak harus membayarkan pajaknya selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Direktorat Jendral Pajak menyediakan beberapa alternatif pembayaran pajak diantaranya melalui teller, internet banking dan ATM.

3.1.13.4 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam Undang - Undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan Pajak yang telah dilakukan.

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam


tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya. Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut.

Pemotong PPh Pasal 23 bertanggungjawab untuk melakukan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23. Pengisian Formulir SPT Masa PPh Pasal 23 dapat dilakukan dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) namun sejak 1 Juli 2009 pengisian formulir SPT dapat dilakukan secara online menggunakan aplikasi e-SPT yang bisa diunduh pada situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kegiatan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 ini dilanjutkan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar melalui sistem e-Filing pada website DJP Online. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Oktober 2020, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Nopember 2020. Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Untuk lebih jelas dalam memahami Prosedur Pemotongan, Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 23 atas Jasa maka disajikan bagan alir sebagai berikut :

**Gambar 3.1 Bagan Alir Prosedur Pemotongan,
Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23
atas Jasa**



Penjelasan Bagan Alir Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa :

1. Staff Pajak sebagai pemotong dan pemberi kerja memberikan pendapatan jasa kepada Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23.
2. Penerima Penghasilan mencatat adanya pendapatan.
3. Ketika Penerima Penghasilan menerima pendapatan sewa, jasa, pendapatan tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang sebelumnya sudah dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.
4. Setelah memotong pajak, Staff Pajak akan membuat bukti potong melalui sistem e-Bupot di website DJP Online untuk diberikan

kepada Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

5. Staff Pajak akan menyimpan bukti potong sebagai bukti telah melakukan kewajibannya sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.
6. Kemudian Staff Pajak membuat Daftar Bukti Potong untuk mempermudah menghitung, memperhitungkan dan menyetorkan ke Bank atau Kantor Pos Persepsi.
7. Setelah satu bulan, Penagih menghitung pajak dengan menggunakan sistem online e-Billing di website DJP Online kemudian Penagih menyetorkan pajak ke Bank atau Kantor Pos Persepsi dengan menunjukkan kode billing.
8. Bank atau Kantor Pos Persepsi menerima penyetoran yang telah dilakukan Penagih atas Pajak Penghasilan Pasal 23.
9. Bank atau Kantor Pos Persepsi menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang menunjukkan bahwa Penagih telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23
10. Input data SPT melalui aplikasi e-SPT yang bisa diunduh di website Direktorat Jenderal Pajak.
11. SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang telah dilampiri SSP (Surat Setoran Pajak), Bukti Potong, dan Daftar Bukti Potong dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui sistem e-Filing di website DJP Online.

3.2 Tinjauan Praktik

Berikut ini merupakan tinjauan praktik yang akan dipaparkan dalam bab pembahasan yang berkaitan dengan judul Tugas Akhir, antara lain sebagai berikut:

3.2.1 Implementasi Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa CV. Indojasa Pratama Semarang

Penerapan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 perlu adanya penerapan praktik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku supaya tidak terjadi kesalahan dalam memotong dan menghitung pajak sesuai tarif, menyetorkan pajak serta melaporkan pajak dengan tepat waktu. Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh pasal 23 atas Jasa pada CV. Indojasa Pratama Semarang sudah sesuai dengan pertauran perundangn – undangan yang berlaku. Tata cara yang ada sudah mengacu pada peraturan perundangan – undangan tersebut sehingga CV. Indojasa Pratama Semarang dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan 23 atas Jasa sudah benar seperti objek – objek yang dipotong.

3.2.1.1 Implementasi Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada CV. Indojasa Pratama Semarang


CV. Indojasa Pratama Semarang dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa menggunakan tarif yang sudah ditetapkan oleh UU. Tarif tersebut merupakan tarif yang harus ditaati oleh pihak yang bersangkutan. Tarif yang dikenakan adalah sebesar 2% pembayaran ini termasuk imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang selain dipotong PPh Pasal 21 sesuai dengan dasar hukumnya (UU Nomor 36 Tahun 2008, 244/PMK.03/2008, 141/PMK.03/2015).

Selanjutnya, bukti pemotongan PPh Pasal 23 dibuat CV. Indojasa Pratama Semarang melalui sistem e-Bupot

pada website DJP Online. Setelah membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, CV. Indojasa Pratama membuat Daftar Bukti Pemotongan sebagai rekapan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk mengetahui jumlah keseluruhan PPh Pasal 23 yang harus dibayarkan/disetorkan. Pengimplementasian Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa yang dilakukan CV. Indojasa Pratama dapat dikatakan sudah sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Untuk lebih jelas dalam memahami Prosedur Pemotongan PPh Pasal 23 pada CV. Indojasa Pratama, maka disajikan bagan alir sebagai berikut :

**Gambar 3.2 Bagan Alir Prosedur Pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada CV.
Indojasa Pratama Semarang**




3.2.1.2 Implementasi Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada CV. Indojasa Pratama Semarang

CV. Indojasa Pratama Semarang selanjutnya dalam melakukan penyetoran PPh 23 atas Jasa tersebut dilakukan di Bank Persepsi. CV. Indojasa Pratama Semarang sebagai pemotong pajak sudah membuat Formulir Penyetoran atau Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nilai sesuai dengan jumlah total PPh pasal 23 yang telah dipotong dalam satu masa pajak. Penyetoran secara elektronik menggunakan sistem e-Billing di website DJP Online yang dilakukan CV. Indojasa Pratama telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 dan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 202/PMK.05/2018 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. CV. Indojasa Pratama dalam melakukan penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan pada bulan takwim berikutnya, selambat-lambatnya tanggal 10. Untuk implementasi Penyetoran PPh Pasal 23 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, yang mana melakukan penyetoran ke Kas Negara paling lama pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Direktorat Jendral Pajak menyediakan beberapa alternatif pembayaran pajak diantaranya melalui teller, internet banking dan ATM. CV. Indojasa Pratama Semarang memilih membayarkan pajaknya melalui internet banking.

Untuk lebih jelas dalam memahami Prosedur Penyetoran PPh Pasal 23 pada CV. Indojasa Pratama, maka disajikan bagan alir sebagai berikut :

**Gambar 3.3 Bagan Alir Prosedur Penyetoran
Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada CV.
Indojasa Pratama Semarang**



3.2.1.3 Implementasi Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada CV. Indojasa Pratama Semarang


CV. Indojasa Pratama Semarang dalam melakukan pelaporan PPh 23 atas Jasa tersebut dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar melalui aplikasi e-SPT yang bisa diunduh melalui website Direktorat Jenderal Pajak lalu setelah itu dilaporkan melalui sistem e-Filing di website DJP Online. Pelaporan secara elektronik menggunakan e-Filing yang dilakukan CV. Indojasa Pratama juga telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara

Penyampaian, Penerimaan, dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan.

CV. Indojasa Pratama Semarang rutin menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Pengimplementasian Pelaporan PPh Pasal 23 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2018, yang mana pelaporan dilakukan paling lama pada tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Untuk lebih jelas dalam memahami Prosedur Penyetoran PPh Pasal 23 pada CV. Indojasa Pratama, maka disajikan bagan alir sebagai berikut :

Gambar 3.4 Bagan Alir Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada CV. Indojasa Pratama Semarang



3.2.2 Ancaman dalam pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada CV. Indojasa Pratama Semarang

Kendala yang sering dihadapi oleh staff pada CV. Indojasa Pratama Semarang yaitu sebagai berikut :

1. Keterbatasan pengetahuan staff CV. Indojasa Pratama Semarang

Ancaman dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 salah satunya yaitu keterbatasan pengetahuan para staff CV. Indojasa Pratama terutama terhadap sistem – sistem baru yang dipakai oleh Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya yaitu saat penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23. Sebelumnya, pengisian formulir SPT Masa PPh Pasal 23 dapat dilakukan dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) namun sejak 1 Juli 2009 pengisian formulir SPT dapat dilakukan secara online menggunakan aplikasi e-SPT yang bisa diunduh pada situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Para Staff terkadang menemui kesulitan saat memakai aplikasi tersebut.

2. Peraturan perpajakan yang selalu berubah ubah.

Ancaman lainnya dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu seringnya terjadi perubahan terhadap peraturan perpajakan. Perubahan peraturan perpajakan ini pun bisa terjadi setiap tahun.

3.2.3 Pengendalian internal untuk mengatasi ancaman yang terjadi dalam pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada CV. Indojasa Pratama Semarang

Pengendalian internal yang dapat dilakukan oleh CV. Indojasa Pratama Semarang ketika mendapat ancaman adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi ancaman Keterbatasan pengetahuan staff CV. Indojasa Pratama Semarang, para staff mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang sering diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan para staff. Mengikuti sosialisasi juga dapat membuat para staff bisa selalu mengikuti perkembangan yang terjadi.
2. Untuk mengatasi ancaman peraturan Perpajakan yang selalu berubah – ubah, Para staff harus selalu mengikuti perkembangan regulasi perpajakan. Karena terjadinya perubahan UU Perpajakan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena UU Perpajakan akan selalu berubah menyesuaikan dengan perubahan situasi ekonomi dan politik domestik.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini memaparkan mengenai penutup pada Tugas Akhir yang berisi tentang kesimpulan penulisan Tugas Akhir dan saran penulisan Tugas Akhir. Untuk itu berikut uraian dari penutup Tugas Akhir “Implementasi Prosedur Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada CV. Indojasa Pratama Semarang”.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktik yang telah dilakukan oleh penulis pada CV. Indojasa Pratama Semarang dalam melakukan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. CV. Indojasa Pratama Semarang dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa menggunakan tarif yang sudah ditetapkan oleh UU. Tarif tersebut merupakan tarif yang harus ditaati oleh pihak yang bersangkutan. Tarif yang dikenakan adalah sebesar 2% pembayaran ini termasuk imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang selain dipotong PPh Pasal 21 sesuai dengan dasar hukumnya (UU Nomor 36 Tahun 2008, 244/PMK.03/2008, 141/PMK.03/2015).
2. Penyetoran PPh Pasal 23 atas Jasa pada CV. Indojasa Pratama Semarang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, yang mana melakukan penyetoran ke Kas Negara paling lama pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyetoran secara elektronik menggunakan e-Billing yang dilakukan CV. Indojasa Pratama juga telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 dan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 202/PMK.05/2018 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

3. Pengimplementasian Prosedur Pelaporan PPh Pasal 23 di CV. Indojasa Pratama telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2018, yang mana pelaporan dilakukan paling lama pada tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Serta Pelaporan secara elektronik menggunakan e-filing yang dilakukan CV. Indojasa Pratama juga telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan.
4. Ancaman – ancaman yang dihadapi oleh CV. Indojasa Pratama dapat diatasi.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan bahan masukan bagi CV. Indojasa Pratama Semarang, diharapkan dapat senantiasa mengikuti seluruh kemajuan dan perubahan yang terjadi pada peraturan perpajakan dan selalu mengikuti sosialisasi – sosialisasi yang seringkali diadakan oleh Dirjen Jenderal Perpajakan. CV. Indojasa Pratama diharapkan bisa selalu meningkatkan kualitas kerja dalam melayani klien agar para klien selalu merasa puas dengan layanan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Keraf, Gorys. 2001. *Komposisi*. Ende: Nusa Indah.
- _____. 2007. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto*.
- _____. 2008. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Objek dan Besarnya Tarif PPh Pasal 23*.
- _____. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan*.
- _____. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak*.
- _____. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik*.
- _____. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008..*
- _____. 2017. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik*.
- _____. 2018. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)*.
- _____. 2019. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan*. Jakarta.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2000. *Undang-Undang Pajak Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan*.
- _____. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP)*.
- _____. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan*.
- Universitas Diponegoro. 2021. *Pedoman Tugas Akhir Online-Offline D3 Administrasi Pajak PSDKU Batang*. Batang.
- _____. 2021. *Buku Pedoman Kuliah Kerja Praktik Diploma III Administrasi Pajak Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro*. Semarang.

